



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 174 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka diperlukan langkah strategis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan demi mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 263).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN NGAWI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resort Ngawi.
6. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0805 Ngawi.
7. Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat Tim P4GN adalah Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Ngawi.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Ngawi.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
15. Institusi Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
16. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak sekolah.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana terdapat tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja.
18. Tempat Umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.
19. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
20. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau
21. Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain.
22. Sekolah/Madrasah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
23. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
24. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang selanjutnya disingkat Gemarikan adalah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia yang sehat, kuat dan cerdas.
25. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau.
27. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah jenis penyakit yang terjadi karena faktor keturunan, atau juga karena faktor gaya hidup yang tidak sehat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PD dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
  - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) PD melakukan penyusunan perencanaan Germas yang selanjutnya dikoordinasikan kepada PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas yaitu :
  - a. peningkatan perilaku hidup sehat
  - b. peningkatan aktivitas fisik;
  - c. peningkatan edukasi hidup sehat
  - d. peningkatan kualitas lingkungan;
  - e. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; dan
  - f. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit.

- (3) Penyusunan perencanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kegiatan utama dan indikator.
- (4) Penyusunan perencanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) PD melakukan sosialisasi atau publikasi untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat terhadap Germas.
- (2) Sosialisasi atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak dan/atau media elektronik

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Germas dilakukan dalam kegiatan berkesinambungan dan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh:
  - a. PD;
  - b. Polres;
  - c. Kodim;
  - d. Tim P4GN;
  - e. BPJS; dan
  - f. Ormas.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Germas dibentuk Kelompok Kerja Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Unsur Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari pelaksana Germas secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Kelompok Kerja Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Germas;
  - b. melaksanakan kegiatan yang mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
  - c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (4) Kelompok Kerja Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

### Pasal 10

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas mencakup informasi mengenai :

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. inovasi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. upaya tindak lanjut yang diperlukan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan kegiatan Germas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Kegiatan Germas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dapat tetap dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di  
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di  
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 174



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 174 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DAFTAR KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

No	Tujuan Germas	Kegiatan Utama	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Aktivitas Fisik	a Sosialisasi gemar beraktivitas fisik	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik	PD yang membidangi urusan kesehatan
		b Kampanye Gemar Olah raga	Jumlah peserta olah raga massal, petualang, tantangan dan wisata	
		c Fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi	
		d Fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi	PD yang membidangi urusan olahraga
			Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus	
e Peningkatan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah	PD yang membidangi urusan Pendidikan		

1	2	3	4	5
		f Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah	Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga sekolah Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah	Kanwil Agama Kabupaten
		g Fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan	PD yang membidangi urusan Permukiman
		h Fasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan	PD yang membidangi urusan lingkungan hidup
		i Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda	PD yang membidangi urusan Perhubungan
		j Konektivitas antar transportasi massal, termasuk "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki	
		k Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga	PD yang membidangi urusan Perindustrian

1	2	3	4	5
		l Penyelenggaraan event olahraga wisata	Jumlah event olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata yang diselenggarakan	PD yang membidangi urusan Pariwisata
		m Penyediaan sarana dan prasarana aktivitas fisik di lingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan jogging track	Jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana aktivitas fisik  Jumlah kejuaraan dan event/lomba olahraga di atau antar perguruan tinggi yang diselenggarakan	Lembaga Pendidikan
		n Advokasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN	Jumlah regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN	Badan Usaha Milik Negara
		o Mendorong penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran Badan Usaha Milik Negara	Jumlah fasilitas penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran Badan Usaha Milik Negara	
2	Peningkatan Perilaku hidup sehat	a Koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Surat Edaran Bupati untuk mendorong pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat di Daerah  Jumlah Kecamatan yang menyusun kebijakan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	PD yang membidangi urusan Perencanaan

1	2	3	4	5
		b Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok	Presentase kecamatan yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di minimal 50% sekolah	PD yang membidangi urusan Kesehatan
		c Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Presentasi Posyandu Aktif  Presentase desa yang mengalokasikan dana Desa untuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat sesuai Norma, Standar, Prosedur dan <del>Kriteria Kesehatan</del>	
		d Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah	Jumlah sekolah menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	PD yang membidangi urusan Pendidikan
		e Penerapan sekolah ramah Anak	Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)	Lembaga Pendidikan
		f Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Madrasah	Jumlah Madrasah menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	
		g Penguatan Pos Kesehatan Pesantren	Jumlah Pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren	
		h Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	PD yang membidangi urusan Perdagangan dan Perindustrian
		i Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat Kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerja	

1	2	3	4	5
		j Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas Narkoba di Perguruan Tinggi beserta sanksinya	Jumlah Perguruan tinggi menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas Narkoba beserta sanksinya	Lembaga Pendidikan
3	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a Pendidikan gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu eksklusif	Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor Jumlah kegiatan kampanye Air Susu Ibu eksklusif	PD yang membidangi urusan Kesehatan
		b Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif	
		c Fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah	
		d Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Meningkatnya konsumsi ikan	PD yang membidangi urusan Pangan dan Perikanan
			Jumlah lokasi melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	
		e Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya	

1	2	3	4	5
		f Promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produk lokal	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produk lokal	PD yang membidangi urusan Perdagangan dan Perindustrian
		g Fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui	
		h Pengawasan pelaksanaan Standar Nasional Indonesia fortifikasi produk pangan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi garam beryodium	
		i Mendorong pengurangan penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami	Jumlah sosialisasi peningkatan usia produksi makanan dan minuman secara alami	
		j Penerapan dan pembinaan keamanan pangan pada industri makanan	Jumlah kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik	
4	Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit	a Deteksi dini Penyakit	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30 - 50 tahun	PD yang membidangi urusan Kesehatan
		b Promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan

1	2	3	4	5
		c Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		d Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala bagi personil Tentara Nasional Indonesia secara berkala	Jumlah personel Tentara Nasional Indonesia yang mengikuti pemeriksaan secara berkala	KODIM
		e Penyuluhan kesehatan mengenai penyakit menular	Jumlah personel Tentara Nasional Indonesia yang mengikuti penyuluhan kesehatan	
		f Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	Jumlah personel Tentara Nasional Indonesia yang mengikuti pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	
		g Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi personel Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkala	Jumlah personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengikuti pemeriksaan secara berkala	POLRES
		h Penyuluhan kesehatan mengenai penyakit menular	Jumlah personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengikuti penyuluhan kesehatan	
		i Sosialisasi kesehatan kerja	Jumlah personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengikuti sosialisasi kesehatan kerja	

1	2	3	4	5
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan	a Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan	PD yang membidangi urusan Kesehatan
		b Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah	PD yang membidangi urusan Pendidikan
		c Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	PD yang membidangi urusan Permukiman
		d Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dan instalasi pengolahan air limbah usaha kecil di daerah aliran sungai	Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah domestik dan instalasi pengolahan air limbah usaha kecil di daerah aliran sungai	PD yang membidangi urusan Permukiman
		e Pemanfaatan bank sampah	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah	PD yang membidangi urusan Lingkungan hidup
		f Peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat	Jumlah komunitas penyelamat sumberdaya alam dan lingkungan pada kawasan Daerah Aliran Sungai	
		g Fasilitasi rumah ibadah sehat	Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat	Kementrian Agama
		h Penyediaan sarana sanitasi di madrasah	Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi	
		i Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata	PD yang membidangi urusan Pariwisata



1	2	3	4	5
		j Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni	PD yang membidangi urusan Permukiman
		k Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan	
6	Peningkatan Edukasi hidup sehat	a Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah kegiatan kampanye minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	PD yang membidangi urusan kesehatan
		b Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah memiliki Upaya Kesehatan Sekolah	PD yang membidangi urusan Pendidikan
		c Pendidikan keluarga hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga hidup	
		d Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	PD yang membidangi urusan lingkungan hidup
		e Bimbingan kesehatan pranikah	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah	Kementerian Agama
		f Diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat	PD yang membidangi urusan Informasi
		g Pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas	
		h Komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat sehat	PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan

1	2	3	4	5
		i Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan bina keluarga, Fasilitas kesehatan, dan kelompok pusat informasi dan konseling Remaja	Presentase kelompok kegiatan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi Presentase Fasilitas kesehatan yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi Jumlah kelompok pusat informasi dan konseling remaja yang aktif mendapatkan binaan	PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan
		j Sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan	Jumlah kegiatan sosialisasi Germas oleh Pendamping Program Keluarga Harapan	PD yang membidangi urusan Sosial
		k Sosialisasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup sehat di tingkat desa	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Germas di tingkat desa	PD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa
		l Desiminasi informasi P4GN untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat	Presentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Presentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 174 TAHUN 2021  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
SEHAT DI KABUPATEN NGAWI

Contoh Format Matriks Identifikasi Kegiatan Germas

No	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator	Target		
				2022		
1	Dinas Pertanian	Pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	Jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah		30 kelompok	
2	Dinas Perhubungan	Penyediaan jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman	Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda		1 paket kegiatan	
3	dst.					

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 174 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
 SEHAT DI KABUPATEN NGAWI

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
 TAHUN ..... SEMESTER .....

FORM A

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (OPD/Pemangku Kepentingan Lain) : \_\_\_\_\_

No	Kegiatan Germas	Indikator	Definisi Operasional (DO) Indikator	Target			Anggaran (dalam juta rupiah)		
				Target	Capaian		Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
					Semester I	Semester II		Semester I	Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<i>(Nama kegiatan)</i>	<i>(Indikator kegiatan)</i>							
2									
3									
dst									
	<b>Jumlah</b>								

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor
2. Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas

3. Kolom (3) diisi dengan indikator keluaran (output) dari kegiatan pada kolom (2)
4. Kolom (4) diisi dengan definisi operasional indikator keluaran (output), menjelaskan apa yang diukur, bagaimana cara perhitungannya dan sumber data yang digunakan
5. Kolom (5) diisi dengan target dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya
6. Kolom (6) diisi dengan capaian target sampai dengan semester I
7. Kolom (7) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II
8. Kolom (8) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2)
9. Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I
10. Kolom (10) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 174 TAHUN 2021  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
SEHAT DI KABUPATEN NGAWI

FORMULIR IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN PEMBELAJARAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TAHUN ..... SEMESTER .....

FORM B

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (OPD/ Pemangku Kepentingan Lain) : \_\_\_\_\_

No	Kegiatan Germas	Deskripsi Masalah	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Faktor Keberhasilan/ Pembelajaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(Nama Kegiatan)			
2				
3				
dst				

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas

3. Kolom (3) diisi dengan penjelasan rinci masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas
4. Kolom (4) diisi dengan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah
5. Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai pembelajaran bagi pemangku kepentingan lain

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO